

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019//PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat Pembanding terhadap Penggugat Terbanding;

4. Menetapkan anak bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 07 Nopember 2014;
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dibawah hadhanah/asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebagaimana diktum angka 4 sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah setiap bulan hingga dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa mengutip pula amar putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara verzet atas putusan verstek tersebut yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 16 Mei 2019 yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut sebagian;
4. Menetapkan anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 07 Nopember 2014 dibawah hadhanah Terlawan/Penggugat asal;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebagaimana diktum 4 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa atau mandiri;
6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2019

sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 20 September 2019;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2019 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang isinya keberatan terhadap putusan Verstek Pengadilan Agama Sumber Nomor 1950/Pdt.G/2018/PA.Sbr tanggal 16 Mei 2019 dan juga Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Verzet Pengadilan Agama Sumber Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 19 September 2019;

Bahwa akta banding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding demikian juga dengan memori bandingnya namun sampai berkas banding ini akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu agar datang ke Pengadilan Agama Sumber untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 17 Oktober 2019, namun ternyata Tergugat/Pembanding ataupun Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sumber untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 4 Nopember 2019 dengan register Nomor 273/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 5 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W 10-A//4768/HK.05/XI/2019 tanggal 5 Nompember 2019 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Tergugat telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan serta disampaikan dalam tenggang waktu yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karenanya permohonan banding tersebut formilnya patut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari serta meneliti dan menilai dengan saksama dasar-dasar pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup kuat dan telah didasarkan pada dalil-dalil hukum yang tepat, sehingga dapat dijadikan pula bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk disetujui, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Terbanding/ Terlawan/Penggugat dalam mengajukan cerai ini adalah karena hubungan kehidupan rumah tangga antara Terbanding/ Terlawan/Penggugat dengan Pemanding/ Pelawan/ Tergugat adalah sudah tidak harmonis lagi yang membawa kepada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena pihak suami selaku Pemanding/ Pelawan/ Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi biaya hidup rumah tangga, sehingga biaya-biaya hidup Penggugat dan anaknya menjadi beban orang tua, bahwa dengan alasan yang sama pada tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber, namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji mau bertanggung jawab dan memberikan nafkah, tetapi ternyata Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi biaya hidup dalam rumah tangga, bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hak asuh anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir 7 Nopember 2014, karena Penggugat sendiri sanggup memelihara dan mengurusnya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding/ Pelawan/ Tergugat dengan Penggugat/

Terbanding/Terlawan pernah ditinggal oleh Pembanding selama satu tahun tanpa memberikan nafkah yang layak padahal Penggugat sangat membutuhkan saat-saat melahirkan anak yang kedua;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pembanding/Pelawan/Tergugat dengan Terbanding/Terlawan/Penggugat telah pernah berpisah dan sudah tidak pernah lagi saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menegaskan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, untuk hal tersebut dalam konteks Pasal 163 HIR di atas dalam kaitan dengan perkara *a quo* ternyata Terbanding/Terlawan/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengemukakan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi yang dikemukakan di bawah sumpahnya masing-masing dimana bukti tersebut cukup kuat dan saling bersesuaian satu sama lain, sedangkan Pembanding/Pelawan/Tergugat yang mengajukan bantahannya sedikitpun tidak mengemukakan bukti yang cukup guna mematahkan bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang walaupun mereka sama-sama tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon, namun dari sejak bulan Maret 2019 mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagai layaknya suami

isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik diantara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dari sejak bulan Maret 2019 sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak 1 Nopember 2011 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar

bagi kedua belah pihak dari kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas sejalan dengan pendapat Sudikno Martokusumo dalam bukunya Hukum Acara di Indonesia, Lyberty Yogyakarta Halaman 188 dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanahnya/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini nanti adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (The interest of the child) sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata kepentingan anak (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat kamar Perdata MA RI tanggal 14 s/d 16

Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 7 Nopember 2014 masih belum Mumayyiz dan dalam penilaian majelis Penggugat/Terlawan cakap untuk mengasuh merawat dengan dibantu oleh keluarga Penggugat/Terlawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan hadhanah Penggugat/Terlawan, sedangkan nafkahnya sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada Tergugat/Pelawan sedangkan mengenai besarnya, oleh karena Pelawan keberatan terhadap tuntutan Penggugat/Terlawan maka berdasarkan pada pekerjaan Tergugat/Pelawan sebagai pedagang dan bukti-bukti lainnya serta pernyataan Tergugat/Pelawan bahwa meskipun dalam kondisi sakit masih mampu memberikan nafkah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Tergugat/Pelawan untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa hak hadhanah/pemeliharaan seorang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 7 Nopember 2014, perempuan diserahkan pada Terlawan/Terbanding selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat/Pembanding /Pelawan selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) antara Tergugat/Pembanding/

Pelawan dengan Penggugat/Terbanding/Terlawan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Pembanding/Pelawan kepada Penggugat/Terbanding/Terlawan atas kelalaian pembayaran nafkah anak kepada Penggugat/Terbanding/Terlawan;

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan sejak mulai dari perkara verstek sampai ke verzet meskipun pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat masih sangat kuat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Terbanding/Penggugat/Terlawan terus pula dengan sangat kuat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah merasa tertekan batin hidup dengan Pembanding/Pelawan/Tergugat, oleh karena kasus ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang dapat juga disebut dengan (*broken marriage*) perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Terlawan/Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tempat tinggal, serta tempat tidur karena berselisih paham dan salah satu pihak yaitu isteri bersikeras dan tidak lagi berniat dan bersedia meneruskan kehidupan berumah tangga dengan pihak suaminya adalah fakta peristiwa yang cukup terbukti sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding/Pelawan/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari'ah Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pemanding/Pelawan/Tergugat formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan pada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 273/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 5 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |